



Dinas Perhubungan

Jl. Ahmad Yani No. 53 Pasuruan 67134 0343411111

<http://dishub.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Perhubungan

Numpang Uji Kendaraan Bermotor

No. SK : 188/27/423.106/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan/Formulir Pendaftaran Numpang Uji Kendaraan Bermotor
2. Surat Kuasa Bermeterai 10000, Khusus Untuk Yang Diwakilkan
3. Fotocopy dan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik dan / atau Yang diberi Kuasa
4. Fotocopy dan Asli Buku Uji / Sertifikat / Kartu Uji
5. Fotocopy dan Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
6. Surat Tugas dari Perusahaan untuk Kendaraan atas nama Perusahaan
7. Surat Rekomendasi Numpang Uji dari daerah asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan

Jl. Ahmad Yani No. 53 Pasuruan 67134 0343411111

<http://dishub.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Perhubungan



1. Kendaraan Wajib Uji datang ke Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Menyerahkan berkas permohonan uji, apabila hasil verifikasi petugas tidak sesuai, maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi.
3. Pemeriksaan Teknis, Susunan, Perlengkapan, Ukuran, Rumah-rumah, dan Rancangan Teknis Kendaraan Bermotor Sesuai Peruntukannya.
4. Pemeriksaan Laik Jalan, Pengukur Kedalaman Alur Ban, Emisi Gas Buang, Daya tembus Cahaya pada Kaca, Kincup Roda Depan, Daya Pancar Lampu dan Penyimpangan Suara Klakson, Berat Kendaraan, Rem Utama dan Rem Parkir, Penyimpangan Alat penunjuk kecepatan.



Dinas Perhubungan

Jl. Ahmad Yani No. 53 Pasuruan 67134 0343411111

<http://dishub.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Perhubungan

Waktu Penyelesaian

32 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Lulus Uji Elektronik / BLUe (Kartu Pintar dan Sertifikat) yang berlaku selama 6 (enam) Bulan, Surat Keterangan Tidak Lulus Uji

Pengaduan Layanan

- Datang langsung ke UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pasuruan.

-Call Center : 081555323500